



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/240 /B.07/HK/2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran angka II huruf a Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;

2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900.1.3.2/2854/SJ, hal Pemberitahuan Pemberlakuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024, tanggal 25 Juni 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dalam proses perumusan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim;
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan terhadap pengawasan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;
- d. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
- e. membuat penyusunan regulasi terkait Tambahan Penghasilan Pegawai;
- f. menyusun formasi perencanaan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai;
- g. mengumpulkan seluruh data penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara;
- h. menyusun hasil akhir Tambahan Penghasilan Pegawai berupa format nilai dan kelas jabatan (evaluasi jabatan); dan
- i. melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 04 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 240 /B.07/HK/2025
TANGGAL : 11 - APRIL - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris :
 - 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota
 - 1. Perencanaan :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 5. Sri Endang Purnama, SH (Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 - 6. Dwi Febri Haryanti, S.IP.,MA (Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 - 7. Devianty, S.H.,M.H (Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 - 8. Nuryansyah Agus, S.Sos.,M.M (Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 - 9. Rini Oktriana Putri, S.Sos.,M.Si (Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 - 10. Rani Aris Prianti, S.Sos. (Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 - 2. Penganggaran :
 - 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

3. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Sub Bidang Kebijakan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
3. Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara :
1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 6. Irawan Agus Falinas, S.Kom.,M.M (Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung).
4. Pengawasan :
1. Inspektur Provinsi Lampung.
 2. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung.
 4. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 6. I Wayan Hari Kurniawan, S.STP.,M.IP. (Fungsional Perencana Inspektorat Provinsi Lampung).
5. Komunikasi dan Informasi :
1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
 2. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

4. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL